



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 116

Tahun 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 116 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BERSAMA BUPATI PACITAN,
BUPATI WONOGIRI, DAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 19 TAHUN 2018
NOMOR 12 TAHUN 2018 NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA
ANTAR DAERAH KABUPATEN PACITAN, KABUPATEN WONOGIRI,
DAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul Nomor : 19 Tahun 2018, Nomor : 12 Tahun 2018, dan Nomor : 10 Tahun 2018 tanggal 3 Maret 2018, perlu dilakukan penyesuaian dengan aturan yang baru;
 - b. bahwa dengan dihapusnya Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Bersama Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, Bupati Gunungkidul, Nomor : 19 Tahun 2018, Nomor : 12 Tahun 2018, dan Nomor : 10 Tahun 2018 tanggal 3 Maret 2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pencabutan Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri dan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2018, Nomor 11 Tahun 2018 dan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN BERSAMA BUPATI PACITAN, BUPATI WONOGIRI DAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 12 TAHUN 2018, NOMOR 11 TAHUN 2018 DAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN PACITAN, KABUPATEN WONOGIRI DAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

Pasal I

Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2018 Nomor 12 Tahun 2018 Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 19, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 12, Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 116.